



**PENETAPAN**

Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 09 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

**XXXXX**, NIK xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 15 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Tatang Rustandi, S.H. dan rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2713/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan

*Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :411/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2010, Pemohon ke I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dan pada saat itu Pemohon I berusia 30 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama XXXXXX sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi – saksi antara lain bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon ke I dengan wali nikah tersebut dengan kalimat : *“Kaula nikahkeun anjeun ka putri teges kaula anu namina XXXXXX, S.PD kalayan dimaskawinan ku artos Rp.500.000,- dibayar kontan”* yang artinya “saya nikahkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama XXXXXX, S.PD dengan maskawin Uang tunai Rp.500.000,- dibayar tunai”, kemudian Qobul yang diucapkan suami Pemohon: *“Tarima abi nikah ka putri teges bapak anu namina XXXXXX, S.PD kalayan dimaskawinan ku artos Rp.500.000,- dibayar kontan”* yang artinya “saya terima nikahnya XXXXXX, S.PD dengan maskawin Uang tunai Rp.500.000,- dibayar tunai”;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati sesuai dengan surat kematian nomor : Xxxxx , dan Pemohon II berstatus Perawan ;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal ditempat rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1.

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Tasikmalaya, 09 Agustus 2014, 2. Xxxxx, Tasikmalaya, 03 Januari 2021 ;

7. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini dan Pemohon II adalah satu-satunya Istri Pemohon I ;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, sebagai bukti suami isteri dan salah satu persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA yang mewilayahinya dalam Register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx tanggal 06 Mei 2024 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 29-04-2018 atas nama XXXXX, S.PD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 22-01-2021 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor Xxxxx tanggal 15 Mei 2024 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor Xxxxx tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Xxxxx** (paman Pemohon II), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 April 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya namun pernikahan mereka tidak dicatat dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pemohon I pada majelis yang sama;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxx dan Xxxxx;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akta kelahiran anak;
2. **Xxxxx** (sepupu Pemohon), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 April 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima langsung oleh Pemohon I pada majelis yang sama;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

*Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 April 2010, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.5, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai meninggalnya isteri pertama Pemohon I yang bernama Xxxxx tanggal 15 Mei 2024 sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi tanggal 14 April 2010 status dua dari Pemohon I dapat dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx dan Xxxxx ternyata adalah paman dan sepupu Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama XXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Kamis* tanggal 11 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Rabu* tanggal 17 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Usman Parid, S.H.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mamat Rakhmat, S.H.I**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PA.Tsm